

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintah".

Sedangkan pengertian pajak sesuai Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran negara".

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan

pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dengan iuran tersebut dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu Fungsi Sumber Keuangan Negara atau Anggaran (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*Regularend*).

1) Fungsi Anggaran

Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur

Fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti :

- a) Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*).
- b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.

c. Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Wajib pajak yang dimaksud harus memenuhi kriteria berikut :

1) Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.

2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud meliputi :

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, oemain drama, dan penari;

c) Olahragawan;

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;

e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f) Agen iklan;

g) Pengawas atau pengelola proyek;

h) Perantara;

i) Petugas penjaja barang dagangan;

j) Agen Asuransi;

k) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*Multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

d. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

e. Tarif pasal 17 menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008

Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, besarnya tarif pasal 17 adalah sebagai berikut :

1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda sesuai jumlah penghasilan. Untuk penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 per tahun, tarif PPh yang dikenakan adalah 5%. Untuk penghasilan Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 per tahun, tarif PPh yang diberlakukan adalah 15%. Untuk penghasilan Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 per tahun, tarif PPh yang diberlakukan adalah 15%. Untuk penghasilan Rp. 500.000.000 per tahun, tarif PPhnya sebesar 25%. Sementara untuk penghasilan di atas Rp. 500.000.000 per tahun, tarif PPh yang dikenakan adalah 30%.

2) Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap

Wajib Pajak yang merupakan badan atau bentuk usaha tetap wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Khusus untuk subjek pajak ini, tarif pajak yang dibebankan pada

wajib pajak badan tertera dalam PPh pasal 17 ayat 1 (b), yakni sebesar 28%. Namun, pada ayat 2 (a) disebutkan mulai tahun pajak 2010 tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan ditetapkan sebesar 25%.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

g. Masa Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

h. Tahun Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

i. Surat Pemberitahuan

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

j. Surat Setoran Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

b. Pajak Penghasilan Final Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu atas penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah 0,5% (nol koma lima persen). Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud didasarkan

pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000, - (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

c. Tata Cara PenyetorandanPelaporanPajakPenghasilan Final

Berikut adalah cara – cara pembayaran oleh wajib pajak baik yang menerapkan PP 23 Tahun2018 :

1) Cara pembayaran melalui Teller Bank :

- a) Wajib pajak mendatangi teller bank dengan membawa Surat Setoran Elektronik (SSE) yang telah diisi secara lengkap dan benar yang sudah dibuat dan diprint dari web : sse3.pajak.go.id.
- b) Wajib pajak menjawab kebenaran identitas wajib pajak tentang nama wajib pajak dan alamat wajib pajak.
- c) Wajib pajak menerima bukti bayar yang telah disahkan dengan tandatangan teller dan cap bank serta diberi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tau Nomor Transaksi Bank (NTB).
- d) Wajib pajak memeriksa kebenaran yang diterima dari teller.

2) Cara pembayaran pajak menggunakan fasilitas Alat Transaksi Bank (ATM) :

- a) Wajib pajak mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data lengkap dan benar.
- b) Wajib pajak memilih menu penerimaan negara.
- c) Wajib pajak mengisi kode billing pada menu yang disediakan.

- d) Wajib pajak meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari nama dan jumlah pembayaran wajib pajak yang muncul pada tampilan. Apabila identitas wajib pajak tidak sesuai maka proses selanjutnya harus dibatalkan kemudian membuat SSE (Surat Setoran Elektronik) lagi.
- e) Wajib pajak mengambil bukti bayar hasil keluaran dari fasilitas alat transaksi bank.

d. Perhitungan Pajak Penghasilan Final PP No. 23 Tahun 2018

Perhitungan PPh final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai berikut :

$$0,5\% \times \text{Peredaran Bruto Tertentu}$$

Peredaran bruto tertentu adalah omzet dalam satu tahun berjalan tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar. Contoh perhitungan pph final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

PKP menyerahkan BKP ke bendahara pemerintah pada Agustus 2018 sebesar Rp. 50.000.000 atas penyerahan BKP ke bendahara pemerintah tersebut dikenakan PPN dan PPh Final 0,5% peredaran bruto tertentu. Transaksi tersebut dipotong PPh Final 0,5% peredaran bruto tertentu oleh pemerintah menjadi : $0,5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 250.000,-$.

e) Tarif PPh Final 0,5% bersifat opsional

Menurut pemerintah, Tarif PPh Final 0,5% bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini member keuntungan bagi wajib pajak karena :

- 1) Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
- 2) Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

f) Wajib pajak yang dikenai PPh final 0,5%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak yang dikenai PPh final 0,5% adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu dalam satu tahun tidak memiliki Rp. 4,8 Miliar. Wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni senilai Rp. 4,8 Miliar. Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah memang ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Dan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final 0,5% adalah :

- 1) Wajib pajak orang pribadi

2) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 Miliar.

g. Pengean Tarif PPh Final 0,5% punya batas waktu

Menurut peraturan pemerintah seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh final 0,5% mempunyai batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5% adalah :

- 1) 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi
- 2) 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma
- 3) 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

h. Wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5%

Menurut peraturan pemerintah, wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5% adalah :

- 1) Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
- 2) Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh diluar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar diluar negeri.

- 3) Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersendiri.
- 4) Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

i. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak UMKM sehubungan dengan PP 23/ 2018

Pada tanggal 5 Juli 2018 surat penegasan nomor S-421/PJ.03/2018 telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai pedoman mengenai Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013. Pedoman ini berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23 Nomor 2018 mengenai tarif pajak final 0,5% yang berlaku mulai 1 Juli 2018.

Berikut rincian pedoman terkait yang tertuang melalui S-421/PJ.03/2018 :

- 1) SKP PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan)
- 2) Dalam hal wajib Pajak dikenai Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungu Pajak.
- 3) SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercanum dalam SKB tersebut.

4) Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.

5) Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.

Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat anda menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan syarat :

1) Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelum tahun pajak diajukan permohonan, untuk anda yang telah terdaftar pada tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya SKB:

2) Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh anda atau kuasa anda yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk kriteria untuk dikenai PPh final sesuai PP 46 Tahun 2013 disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk anda yang terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak saat diajukannya surat SKB:

3) Menyerahkan dokumen – dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.

4) Permohonan SKB ditandatangani, atau dalam hal permohonan bukan ditandatangani, atau dalam hal permohonan bukan ditandatangani oleh anda maka

harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 undang – undang KUP.

3. UMKM

a. Pengertian UMKM

Peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008 menjelaskan tentang UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sesuai perjanjian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing – masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha yang hasil penjualan tahunannya mencapai Rp. 2.500.000.000,- hingga Rp. 50.000.000.000,-.

b. Klasifikasi UKM (Usaha Kecil Menengah)

Berdasarkan Peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria diantaranya :

- 1) Mata Pencarian, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) Perusahaan mikro, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
- 3) Perusahaan dinamis kecil, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4) Perusahaan yang bergerak cepat yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar (UB).

c. Ciri – Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Ciri – ciri UMKM Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis komoditi / barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu – waktu.
- 2) Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu – waktu.
- 3) Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
- 4) Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.
- 5) Biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah.
- 6) Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non ban.
- 7) Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Tempat Penelitian	Teknis Analisi Data	Hasil Penelitian
Tatik, SE, M, Ak, Ak, CA (2018)	Potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pasca penerbitan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Kabupaten Sleman – Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Temuan peneliti dari data primer hasil wawancara mendalam kepada responden meliputi profil usaha masing – masing UMKM, pembayaran pajak pelaku UMKM sebelum diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018 dan potensi kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM pasca (setelah) diterbitkan PP No, 23 Tahun 2018.
Rafika Sari, S.E., M.S.E (2018)	Kebijakan intensif pajak bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Pusat Penelitian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend Gatit Subroto Jakarta Pusat – 10270	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Pada Hasil Penelitian ini, penulis membahas Kebijakan intensif pajak penghasilan (PPh) bagu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam PP No. 23/2018 menggantikan PP No. 46/2013 berlaku 1 Juli 2018 dengan batasan waktu

				yang berbeda bagi berbagai subyek pajak dan kembali pada pengenaan PPh umum saat kebijakan berakhir.
Endro Andayani (2018)	Pengaruh faktor – faktor pelaksanaan PP 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif	Pada Hasil Penelitian ini, penulis membahas pengaruh pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Sumber : Diolah Peneliti, 2020)

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penyetoran dan pelaporan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

(Sumber : Diolah Peneliti, 2018)

PT. Hasyim Jaya Abadi sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penginapan, yang harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan final menurut PP No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 terdapat perhitungan dan penyetoran pajak yang harus dipatuhi PT. Hasyim Jaya Abadi. Beserta pencatatannya dalam laporan keuangan.

Untuk mengetahui apakah penerapan pajak pada PT. Hasyim Jaya Abadi sudah sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018, maka peneliti melakukan suatu analisis terhadap praktik penerapan pajak yang sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 seperti yang digambarkan pada kerangka konseptual tersebut

